



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 130/Kep. 477 -Pem/2021  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 21, Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama dengan Daerah dan Kerja Sama dengan Pihak ketiga lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja Sama, Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


KETIGA : Pembiayaan berkenaan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 130/Kep.31-Pem/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2021

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 130/Kep. 477 - Pem/2021  
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN CIREBON

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda
4. Anggota :
  1. Kepala Bappelitbangda;
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Inspektur;
  4. Kepala Bagian Hukum;
  5. Kepala Bagian Organisasi
  6. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama pada Bagian Pemerintahan Setda;
  7. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda;
  8. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda,
  9. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Penetapan dan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda;
  10. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda (2 orang);
  11. Unsur Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama;
  12. Unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kerja sama;
  13. Tenaga Ahli/Pakar.

BUPATI CIREBON,



IMRON